SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR : 10.1/HK.03.1-Kpt/1109/I/2026
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
UTAMA DI LINGKUNGAN
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN
SIMEULUE TAHUN 2026

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah yang menyatakan setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;

c. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue tahun 2025;

Mengingat:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842); Peraturan Komisi Pemilihan Umum RepublikIndonesia;
5. Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Togas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :	KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2026.
KESATU :	Menetapkan Indikator Kinerja Utama Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA :	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinabang,
Pada tanggal 26 Januari 2026
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN SIMEULUE

TTD

CHAIRUZZAMAN UMAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KIP KABUPATEN SIMEULUE
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Ratna Dewi

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR: 11/HK.03.1 Kpt/ 1109/ I/ 2026
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2026

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB SUMBER DATA
1	Terwujudnya Pelayanan yang Baik kepada Peserta dan Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	Indeks Pelayanan Publik	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang diberikan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada layanan yang menjadi kewenangan KPU Kabupaten/Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sesuai metode SKM dan pedoman yang berlaku	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat

2	Terwujudnya Data Pemilih dan Data Peserta Pemilu dan Pemilihan sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase Data Pemilih yang Terdata	ukuran kinerja yang menggambarkan tingkat ketercapaian penetapan data pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota yang telah melalui seluruh tahapan pemutakhiran dan penetapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	$\frac{\text{Jumlah data/tahapan data pemilih yang ditetapkan sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah seluruh data/tahapan data pemilih yang direncanakan untuk ditetapkan}} \times 100\%$	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
3	Meningkatnya Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	Persentase Partisipasi Pemilih pada Pemilu dan Pemilihan	Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari total partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	$\frac{\text{Jumlah pemilih yang berpartisipas}}{\text{Jumlah Total Pemilih}} \times 100\%$	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat
4	Terwujudnya Kelembagaan KIP Kabupaten Simeulue yang Bersih dan Akuntabel serta	Persentase Data Pemilih yang Valid dan Tidak Ganda	Kualitas daftar pemilih yang telah melalui proses verifikasi dan pembersihan dari kegandaan serta status Tidak Memenuhi Syarat (TMS).	$\frac{\text{Jumlah Data Pemilih Valid \& Tidak Ganda}}{\text{Total Data Pemilih Terdaftar}} \times 100\%$	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi

	didukung oleh SDM yang Profesional dan Berintegritas serta Sarana Prasarana Kerja yang Memadai	Nilai SAKIP KIP Kabupaten Simeulue	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	Pengukuran dalam satuan nominal untuk nilai SAKIP KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang didapat dari Inspektorat	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
		Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Nilai IKPA adalah nilai dari Kementerian Keuangan yang menilai kualitas pengelolaan pelaksanaan anggaran KPU Kabupaten/Kota	Nilai Akhir Komposit IKPA (Skala 0–100) dari KPPN/Kemenkeu.	Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik
		Persentase Kepuasan Masyarakat atas Kinerja KIP Kabupaten Simeulue	Mengukur tingkat kepuasan publik dan pemangku kepentingan terhadap keseluruhan kinerja dan layanan KIP Kabupaten Simeulue.	$\frac{\text{Total Skor Kepuasan Hasil Survei}}{\text{Total Skor Maksimal Survei}} \times 100\%$	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi

		Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dengan Baik dan Tepat Waktu	Pengukuran dalam satuan nilai dalam hal opini BPK atas laporan keuangan	Nilai Evaluasi dan opini BPK	Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik
		Tingkat Maturitas SPIP	Tingkat kematangan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan KIP Kabupaten Simeulue.	$\frac{\text{Nilai skor aktual SPIP KPU Kabupaten/Kota}}{\text{Nilai skor maksimum SPIP}} \times 100\%$	Divisi Teknis Penyelenggaraan
		Tingkat Digitalisasi Arsip	Pengukuran dalam satuan persentase pada satuan waktu tertentu untuk melihat banyaknya arsip yang dikelola KPU Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai jadwal retensi arsip (JRA)	$\frac{\text{Jumlah Arsip yang dikelola sesuai Jadwal Retensi Arsip}}{\text{Jumlah Total Arsip}} \times 100\%$	Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE

1	Terwujudnya layanan kepada publik dengan baik	Persentase Kepuasan Layanan KIP Kabupaten Simeulue kepada Publik	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang diberikan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada layanan yang menjadi kewenangan KPU Kabupaten/Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sesuai metode SKM dan pedoman yang berlaku	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia
2	Tersedianya logistik dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan	Persentase Satker KIP Kabupaten Simeulue yang Menyediakan Logistik Pemilu dan Pemilihan secara Tepat dan Akuntabel	Pemenuhan logistik Pemilu/Pemilihan yang memenuhi prinsip tepat jumlah, jenis, kualitas, waktu, sasaran, serta tertib administrasi.	$\frac{\text{Jumlah parameter tata kelola logistik yang terpenuhi pada tahun berjalan}}{\text{Jumlah total parameter tata kelola logistik pada tahun berjalan}} \times 100\%$	Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik

3	Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase Pegawai yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Pegawai dengan Standar Kompetensi Penugasan	Proporsi pegawai Sekretariat KIP yang memenuhi kualifikasi serta standar kompetensi teknis penugasan jabatan.	$\frac{\text{Jumlah Pegawai sesuai Standar Kompetensi}}{\text{Total Seluruh Pegawai}} \times 100\%$	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia
4	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas, fungsi, dan wewenang KIP Kabupaten Simeulue	Persentase KIP Kabupaten Simeulue yang Tersedia Sarana dan Prasarana Kerja dengan Baik	Ketersediaan dan keandalan sarana dan prasarana perkantoran yang berfungsi baik dalam menunjang tugas operasional.	$\frac{\text{Jumlah sarana dan prasarana yang berfungsi dengan baik}}{\text{Jumlah sarana dan prasarana}} \times 100\%$	Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik
5	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KIP Kabupaten Simeulue	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KIP Kabupaten Simeulue	Predikat/kategori nilai evaluasi LAKIP/SAKIP KIP Kabupaten Simeulue oleh Tim Evaluator.	Nilai SAKIP KPU Provinsi Kabupaten Kota yang diperoleh dari komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja.	Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi

6	Tersedianya data pemilih yang valid sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase Daftar Pemilih Berkelanjutan yang Akurat, Mutakhir dan Komprehensif	Kualitas daftar pemilih berkelanjutan (DPB) yang diperbarui secara periodik, bebas kesalahan, dan mencakup seluruh warga berhak pilih.	$\frac{\text{Jumlah pemutakhiran data pemilih tepat waktu}}{\text{Jumlah KPU yang menyelenggarakan}} \times 100\%$	Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi

Ditetapkan di Sinabang,
Pada tanggal 26 Januari 2026
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN SIMEULUE

TTD

CHAIRUZZAMAN UMAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KIP KABUPATEN SIMEULUE
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Ratna Dewi